



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Moch Fajar Bin Sunardji;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bangsal Rt.02 Rw.03 Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Moch Fajar Bin Sunardji ditangkap sejak tanggal 7 April 2021;

Terdakwa Moch Fajar Bin Sunardji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - Pil dobel L sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastic klip @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastic klip berisi 18 butir, 1 (satu) plastic klip berisi 5 kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.
  - 6 (enam) lembar grenjeng rokok.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy V Warna Putih dengan sim card nya.
- uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari erdakwa diberikan keringanan hukuman serta Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

## **KESATU**

Bawa terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bangsal Rt.02 Rw.03 Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) ”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** sering melakukan transaksi obat jenis Pil Dobel L, dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh saksi **NANRIO PRASETIawan** dan saksi **ANDYING INDRA P,SH** dari tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Bangsal Rt.02 Rw.03 Kecamatan Pesantren Kota Kediri setelah sebelumnya petugas mendatangi rumah saksi SAMIRAN yang merupakan Ketua RT di lingkungan rumah terdakwa sambil menunjukkan Surat Tugasnya menyampaikan maksud agar saksi SAMIRAN ikut menyaksikan penangkapan terdakwa MOCH FAJAR Bin SUNARDJI, setelah itu petugas bersama dengan Ketua RT mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAMIRAN, dan pada penggeledahan tersebut saksi NANRIO dan saksi ANDYING menemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir yang terdiridari 8 (delapan) bungkus plastic klip @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastic klipberisi 18 butir, 1 (satu) plastic klipberisi 5 kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir, 6 (enam) lembar grenjeng rokok ditemukan di dalam almari di kamar tidur terdakwa dan untuk 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy V Warna Putih dengan sim card nya dan uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya.

Bahwa terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** mendapatkan Pil Double L tersebut dari seseorang bernama saksi JAKA yang beralamatkan di Desa Gadungan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, terdakwa membeli dari saksi JAKA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib dengan cara terdakwa menghubungi

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JAKA WIDI melalui HP untuk membeli obat jenis Pil Dobel L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,-, lalu saksi JAKA WIDI mengantarkan Pil Dobel L tersebut kerumah terdakwa dan uangnya dibayarkan terdakwa setelah Pil Dobel L tersebut laku, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi JAKA WIDI datang ke café tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa memesan pil Dobel L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,- lalu pil Dobel L tersebut saksi JAKA WIDI antarkan kerumah terdakwa dan pembayarannya belum diberikan karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota..

Bahwa terdakwa menjual Pil Dobel L tersebut kepada teman-teman terdakwa diantaranya Sdr.CIKRAK, terdakwa menjual 1 box berisi 100 butir Pil Dobel L seharga Rp.200.000,- (Duaratusribu rupiah), kepada Sdr. GAMET, terdakwa menjual sudah 2 kali sebanyak1 (satu) kit yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,- dan kepada Sdr. TOPENG, terdakwa menjual 1 (satu) kit yang berisi 4 (empat) butir dengan harga Rp.10.000,-.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa**MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** mengedarkan obat jenis Pil Dobel L adalah untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) botolisi 1000 (seribu) butir, dan keuntungan yang didapatkan terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan hidup lainnya.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak punya keahlian atau pendidikan farmasi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor : LAB/03391/NOF/2021 tanggal 20April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTIS.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 07236/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warnaputih Logo LL dengan berat netto 1,762 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti= 07236/2021/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA

Bawa terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Bangsal Rt.02 Rw.03 Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ **tanpa hak melakukan penyerahan persediaan untuk penyerahan dan penawaran untuk penjualan dari bahan-bahan G, demikian pula memiliki bahan-bahan ini dalam jumlah sedemikian rupa sehingga secara normal tidak dapat diterima bahwa bahan-bahan ini hanya diperuntukkan pemakaian pribadi** ” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** sering melakukan transaksi obat jenis Pil Dobel L, dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan oleh saksi **NANRIO PRASETIawan** dan saksi **ANDYING INDRA P,SH** dari tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota, pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib mendatangi rumah terdakwa di Kelurahan Bangsal Rt.02 Rw.03 Kecamatan Pesantren Kota Kediri setelah sebelumnya petugas mendatangi rumah saksi SAMIRAN yang merupakan Ketua RT di lingkungan rumah terdakwa sambil menunjukkan Surat Tugasnya menyampaikan maksud agar saksi SAMIRAN ikut menyaksikan penangkapan terdakwa MOCH FAJAR Bin SUNARDJI, setelah itu petugas bersama dengan Ketua RT mendatangi rumah terdakwa dan mendapati terdakwa sedang duduk di depan rumahnya, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SAMIRAN, dan pada penggeledahan tersebut saksi NANRIO dan saksi ANDYING menemukan barang bukti pil dobel L sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastic klip @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastic klip berisi 18 butir, 1 (satu) plastic klip berisi 5 kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (duapuluhan) butir, 6 (enam) lembar grenjeng rokok ditemukan di dalam almari di kamar tidur terdakwa dan untuk 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy V Warna Putih dengan sim cardnya dan uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.50.000,- (lima puluhribu rupiah) ditemukan di saku celana yang dipakai terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya.

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** mendapatkan Pil Double L tersebut dari seseorang bernama saksi JAKA yang beralamatkan di Desa Gadungan Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, terdakwa membeli dari saksi JAKA sudah 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib dengan cara terdakwa menghubungi saksi JAKA WIDI melalui HP untuk membeli obat jenis Pil Dobel L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,-,lalu saksi JAKA WIDI mengantarkan Pil Dobel L tersebut kerumah terdakwa dan uangnya dibayarkan terdakwa setelah Pil Dobel L tersebut laku, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi JAKA WIDI datang ke café tempat terdakwa bekerja lalu terdakwa memesan pil Dobel L sebanyak 1000 butir dengan harga Rp.1.400.000,- lalu pil Dobel L tersebut saksi JAKA WIDI antarkan kerumah terdakwa dan pembayarannya belum diberikan karena terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap petugas dari SatresnarkobaPolres Kediri Kota.

Bawa perbuatan terdakwa memiliki obat jenis Pil Dobel L sebanyak 836 butir adalah merupakan jumlah yang secara normal tidak dapat diterima sebagai obat yang dipergunakan untuk pemakaian pribadi terdakwa.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak punya keahlian atau pendidikan farmasi., selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kePolres Kediri Kota untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Cabang Surabaya Nomor : LAB/03391/NOF/2021 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si,Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. bahwa terhadap barang bukti dengan nomor bukti = 07236/2021/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih Logo LL dengan berat netto 1,762 gram dimana barang bukti tersebut milik terdakwa **MOCH FAJAR Bin SUNARDJI** dengan kesimpulan terhadap barang bukti nomor bukti = 07236/2021/ NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 (1) jo. Pasal 12 Stbl No. 419 Tahun 1949 Tentang Obat Keras

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di muka sidang telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAN RIO PRASETYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kelurahan Bangsal Rt 02 Rw 03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena menjual obat jenis *double L*;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi obat jenis *double L*, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Hendi Widodo, melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil *double L* yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil *double L*, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil *double L*, 6 (enam) lembar grenjeng rokok yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa , 1 (satu) unit ponsel merek Samsung type Galaxy V warna putih dengan simcardnya, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam sau celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh obat jenis pil *double L* tersebut dari temannya yang bernama Jaka Widi (berkas terpisah), dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pil tersebut dijual kembali kepada Cikrak, Gamet dan Topeng;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual pil *double L* tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **HENDI WIDODO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsal Rt 02 Rw 03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena menjual obat jenis *double L*;

- Bawa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi obat jenis *double L*, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Nan Rio melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bawa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil *double L* yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil *double L*, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil *double L*, 6 (enam) lembar grenjeng rokok yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa , 1 (satu) unit ponsel merek Samsung type Galaxy V warna putih dengan simcardnya, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam sau celana yang dipakai Terdakwa;
  - Bawa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh obat jenis pil *double L* tersebut dari temannya yang bernama Jaka Widi (berkas terpisah), dimana Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bawa menurut pengakuan Terdakwa pil tersebut dijual kembali kepada Cikrak, Gamet dan Topeng;
  - Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjual pil *double L* tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
3. **JAKA WIDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Terdakwa membeli Pil *Double L* dari saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - Bawa Terdakwa memesan pil tersebut kepada saksi dengan cara menghubungi saksi melalui ponsel dan meminta saksi untuk mengantarkan kerumah Terdakwa;
  - Bawa saksi tidak memiliki ijin dalam menjual pil *double L* tersebut;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa, di muka sidang telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Kelurahan Bangsal Rt 02 Rw 03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena menjual Pil Double L;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil Double L kepada Jaka Widi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil double L yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil double L, 6 (enam) lembar grenjeng rokok yang ditemukan didalam lemari kamar tidur Terdakwa, 1 (satu) unit ponsel merek Samsung type Galaxy V warna putih dengan simcardnya, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam saudara celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa pil-pil tersebut oleh Terdakwa dijual kembali kepada Cikrak, Gamet dan Topeng;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap menjual 1000 (seribu) butir pil double L, yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil dobel L sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastic klip @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastic klip berisi

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 butir, 1 (satu) plastik klip berisi 5 kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.

- 6 (enam) lembar grenjeng rokok.
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy V Warna Putih dengan simcard.
- uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dan juga telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 03391/NOF/2021 pada hari Senin tanggal 20 April 2021 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si.,Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Moch. Fajar Bin Sunardji berikut Nomor : 07236/2021/NOF **adalah benar mengandung triheksifenedil HCl;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dalam perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 sekitar pukul 21.00 WIB, bertempat di halaman rumah Terdakwa di Kelurahan Bangsal Rt 02 Rw 03, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa telah ditangkap Polisi karena menjual Pil Trex Double L);
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil double L yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil double L, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil double L, 6 (enam) lembar grenjeng rokok, 1 (satu) unit ponsel merek Samsung type Galaxy V warna putih dengan simcardnya, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa pil double L tersebut di dapat oleh terdakwa dari orang yang bernama Jaka Widi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah);

- bahwa pil *double L* tersebut dijual terdakwa kepada Cikrak, Gamet dan Topeng;
- bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap menjual 1000 (seribu) butir pil *double L*, yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- bahwa benar pil yang diserahkan oleh terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson sedangkan obat dextro sebagai obat batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras sedangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ?

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

- Kesatu, melanggar Pasal 196 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; atau
- Kedua, melanggar Pasal 3 (1) jo Pasal 12 Stbl No. 149 Tahun 1949 tentang Obat Keras;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari ke empat unsur tersebut dalam kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa "setiap orang" ini adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dan selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bernama Moch. Fajar Bin Sunardji dengan identitas telah jelas diuraikan dalam surat dakwaan, yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berada dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa “ Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa membeli pil *double L* kepada Jaka Widi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 18.00 Wib sebanyak 1 (satu) botol yang berisi 1000 (seribu) butir dengan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);;

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Nan Rio Prasetyawan dan saksi Hendi Widodo ditemukan 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir pil *double L* yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastik klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastik klip berisi 18 (delapan belas) butir pil *double L*, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir pil *double L*, 6 (enam) lembar grenjeng rokok, 1 (satu) unit ponsel merek Samsung type Galaxy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V warna putih dengan simcardnya, uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis *Triheksifensidil* sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, terdakwa juga bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan *double L* yang termasuk dalam golongan obat keras, oleh karena itu unsur “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana kesehatan sebagaimana dalam perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhkan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Pil dobel L sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastic klip @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastic klip berisi 18 butir, 1 (satu) plastic klip berisi 5 kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.
- 6 (enam) lembar grenjeng rokok.

Oleh karena merupakan barang berbahaya, dan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy V Warna Putih dengan simcard.

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepantasnya untuk dirampas untuk Negara;

- uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Oleh karena merupakan hasil dari tindak pidana maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalah gunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuahkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan tentang barang bukti;

Mengingat, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Moch Fajar Bin Sunardji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ” sebagaimana pada dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Pil dobel L sebanyak 836 (delapan ratus tiga puluh enam) butir yang terdiri dari 8 (delapan) bungkus plastic klip @ 100 (seratus) butir, 1 (satu) plastic klip berisi 18 butir, 1 (satu) plastic klip berisi 5 kit dan per kit berisi 4 (empat) butir dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.
  - 6 (enam) lembar grenjeng rokok.  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP Merk Samsung Type Galaxy V Warna Putih dengan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2021/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard.

- uang tunai hasil penjualan pil Dobel L sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

dirampas untuk Negara;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 oleh kami Novi Nuradhayanty, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis Ira Rosalin, S.H.,M.H., dan Mahyudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sherly Rita, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Mutia Tri Andalusia, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Ira Rosalin, S.H.M,H

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

2. Mahyudin, S.H.

Panitera Pengganti

Sherly Rita, S.H.